

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 462/SK/DIR/RSMU/IV/2018
TANGGAL : 16 APRIL 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TARIF PELAYANAN RS MATA UNDAAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi RS Mata Undaan, maka perlu ditetapkannya tarif pelayanan RS Mata Undaan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut nomor 1 (satu) diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang pembentukan Tim Penyusunan Tarif Pelayanan RS Mata Undaan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Tarif di RS Mata Undaan, sebagai berikut :
- | | |
|------------|---|
| Ketua | : Hadi Prayitno, S.Ak. |
| Sekretaris | : 1. M. Arif Budiono, S.KM.
2. Hendri Fitrianto |
| Anggota | : 1. Intan Kusumawati, S. Farm., Apt., M.ARS.
2. Siti Laely Rochmah, S. Kep.
3. Nenny Nayulita, S. Kep., Ns.
4. Zwei Sujanto, Amd.Kep.
5. Larashati Wulyatie, S.Kep.
6. Otto Desyanto, Amd. Kep.
7. Rizal Fachruddin R, SE. |
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi dari Tim Penyusunan Tarif Pelayanan RS Mata Undaan Sebagai berikut :
1. Melakukan pengkajian unit cost yang sudah berlaku dalam tarif pelayanan RS Mata Undaan
 2. Melakukan penelitian pasar untuk mengetahui tarif di pelayanan kesehatan lain
 3. Melakukan koordinasi dengan semua unit dan bagian dalam rangka merevisi unit cost dan penentuan tarif
 4. Menyusun draft unit cost yang sudah direvisi dan terkumpul dari semua unit pelayanan
 5. Menyusun tarif pelayanan RS Mata Undaan
 6. Mensosialisasikan tarif pelayanan yang berlaku di RS Mata Undaan

- Ketiga : Tim bertanggung jawab kepada Direktur RS Mata Undaan dengan pembinaan harian oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 April 2018
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)